



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.9.2/Kep. 200 -Disnaker/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM PELATIHAN BAHASA DAN BUDAYA
JEPANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dan kesempatan kerja di Negara Jepang yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon, perlu didukung oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Kerja Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 84);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/2944/HK.03.01/X/2024 tentang Estimasi Struktur Biaya Tertinggi Penyelenggaraan Pemagangan Bagi Calon Peserta Pemagangan Luar Negeri ke Jepang;
 2. Indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebesar 6,42% dan Indeks Kemiskinan sebesar 10,23% di Kabupaten Cirebon (Berita Resmi Statistik Jawa Barat 2025);
 3. Kondisi faktual penurunan populasi usia produktif (*Aging Population*) penduduk negara Jepang, jumlah lansia di Jepang mencapai 36,19 juta jiwa, yang merupakan 29,4% dari total populasi di Jepang. Artinya hampir 1/3 dari penduduk Jepang diisi oleh orang-orang lansia (Sumber data: METROTV pada 15 September 2025);
 4. Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cirebon didominasi Sektor Domestik (68,49%) dan Sektor Formal (31,52%) (Sumber Data: SISKOP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Tahun 2025).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pengarah

1. Memberikan arahan kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota melaksanakan kegiatan proses Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang serta memfasilitasi proses pemagangan dalam upaya pengurangan angka pengangguran terbuka dan mengurangi tingkat angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2026;
2. Menerima laporan hasil kegiatan secara berkala sesuai dengan tahapan setiap kegiatan dari Ketua Kegiatan;
3. Mengevaluasi Kegiatan.

B. Penanggung Jawab

1. Bertanggung jawab memastikan seluruh rangkaian kegiatan pelatihan bahasa dan budaya Jepang serta proses pemagangan berjalan sesuai dengan regulasi, standar etika, dan prinsip pelayanan publik. Pengawasan dilakukan tidak hanya pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada kesesuaian program dengan arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Memberikan dukungan kebijakan dan arahan strategis agar program sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Secara berkala menerima laporan dari Ketua Tim Kerja mengenai perkembangan pelaksanaan program. Laporan tersebut menjadi dasar bagi Penanggung Jawab untuk memberikan arahan tindak lanjut, menyelesaikan hambatan strategis, serta memastikan kegiatan tetap berada pada jalur yang benar.

C. Ketua

1. Mengoordinasikan Tim dalam melaksanakan kegiatan proses Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang serta memfasilitasi proses pemagangan dalam upaya pengurangan angka pengangguran terbuka dan mengurangi tingkat angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon pada tahun 2026;
2. Memonitor pelaksanaan kegiatan;
3. Melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan tahapan setiap kegiatan untuk disampaikan kepada Pengarah Kegiatan;

4. Mengevaluasi hasil kegiatan dan menerima hasil evaluasi dari Pembina serta membuat rencana tindak lanjut.

D. Sekretaris

1. Membuat rencana dan tahapan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan Kegiatan, Mengarahkan dan Bertanggung Jawab terhadap kegiatan;
3. Menetapkan hasil Rumusan dari Anggota Tim dalam menentukan Peserta Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;
4. Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan;
5. Membuat Laporan kegiatan bersama Anggota Tim Kegiatan dan menyampaikan kepada Ketua maupun Pengarah secara berkala sesuai dengan tahapan setiap kegiatan ataupun insidental;
6. Menerima arahan dari Ketua maupun Pengarah dan membuat rencana tindak lanjut.

E. Wakil Sekretaris

1. Menyiapkan draft rencana dan tahapan pelaksanaan kegiatan;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan Kegiatan, Mengarahkan dan Bertanggung Jawab terhadap kegiatan;
3. Menyiapkan draft hasil Rumusan dari Anggota Tim dalam menentukan Peserta Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;
4. Membantu mengawasi Pelaksanaan Kegiatan;
5. Menyiapkan draft Laporan kegiatan bersama Anggota Tim Kegiatan dan menyampaikan kepada Sekretaris secara berkala sesuai dengan tahapan setiap kegiatan ataupun insidental;
6. Menerima arahan dari Sekretaris dan menyusun rencana tindak lanjut.

F. Anggota

1. Melakukan Koordinasi antar Anggota Tim Pelaksanaan Kegiatan dalam merumuskan dasar aturan dan rencana pelaksanaan kegiatan;
2. Mempersiapkan pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);

3. Mempertimbangkan pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun draft *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyusun draft Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dengan Pihak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
6. Merumuskan dan menetapkan syarat atau kualifikasi Peserta Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;
7. Melaksanakan penyebarluasan informasi Pendaftaran Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;
8. Melakukan Seleksi Berkas Pendaftaran Peserta Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;
9. Merumuskan hasil seleksi dan membuat usulan Calon Peserta Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;
10. Memfasilitasi dan Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang;
11. Mengawasi Pelaksanaan Pelatihan Kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan memfasilitasi proses pemagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Membuat Laporan kegiatan bersama Sekretaris Kegiatan untuk menyampaikan kepada Ketua maupun Pembina Kegiatan secara berkala sesuai dengan tahapan setiap kegiatan ataupun insidental;
13. Menerima arahan dari Sekretaris maupun Ketua dan menindaklanjuti arahan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500.15.9.2/Kep.104-Disnaker/2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat tidak Mampu dan/atau Berprestasi Tahun 2025, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'I' followed by a horizontal line and some smaller scribbles.

IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.9.2/Kep. 200 -Disnaker/2026

TANGGAL : 27 April 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM
PELATIHAN BAHASA DAN BUDAYA JEPANG
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PROGRAM PELATIHAN BAHASA DAN
BUDAYA JEPANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

- I. Pengarah : Bupati Cirebon
- II. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Cirebon
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
- V. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
- VI. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

11. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
13. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
14. Pejabat Fungsional dan Struktural Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON